

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan dari Tindakan Zina Sehubungan dengan Hak Mewarisnya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Vanda Pangau* , Lathisa Shafa Athaya Rabbani

Universitas Pelita Harapan, Indonesia

Email: 01677240001@student.uph.edu* , 01656240041@student.uph.edu

Keywords:

Illegitimate Children;
Legal Status;
Inheritance Rights;
Child Rights Protection.

Abstract

Children born as a result of adulterous relationships continue to raise significant legal concerns within the Indonesian civil law framework, particularly in relation to their legal status and entitlement to inheritance. The Indonesian Civil Code (KUHPerdata) imposes specific restrictions on the legal recognition of children born from adultery, resulting in a different legal position from that of children born within a lawful marriage and children born outside marriage who may be legally recognized. The purpose of this research is to investigate the legal position of children born from adulterous relationships within the framework of the Indonesian Civil Code and to assess their entitlement to inheritance from their biological parents. This study employs a normative legal research method by utilizing statutory and conceptual approaches. The analysis is based on primary legal sources, particularly applicable laws and regulations, as well as secondary legal sources comprising legal literature, academic journal articles, and relevant previous studies. These legal materials are subsequently analyzed using a qualitative approach to obtain a comprehensive understanding of the legal issues under examination. The findings demonstrate that, under the Indonesian Civil Code, children born from adultery do not establish a civil-law relationship with their biological fathers and consequently are not entitled to inherit from them. Nevertheless, they retain a legally recognized relationship with their mothers and maternal relatives and continue to be entitled to legal protection as individuals possessing fundamental human rights. The study concludes that the existing legal framework reflects a tension between the principle of legal certainty embodied in the Indonesian Civil Code and the broader principle of protecting children's rights. Accordingly, regulatory harmonization is necessary to ensure that the application of civil law remains consistent with the best interests of the child and provides adequate protection for the rights inherent in every child.

Kata Kunci:

Anak Zina;
Kedudukan Hukum;
Hak Mewaris;
Perlindungan Hak Anak.

Abstrak

Kedudukan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan perzinaan masih menimbulkan persoalan yuridis dalam hukum perdata Indonesia, khususnya mengenai status hukum serta hak kewarisannya. Pengaturan dalam KUHPerdata menetapkan pembatasan terhadap kemungkinan dilakukannya pengakuan terhadap anak yang berasal dari hubungan zina, sehingga kedudukannya berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah ataupun anak luar kawin yang secara hukum dapat diakui. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji status hukum anak yang lahir akibat perzinaan berdasarkan ketentuan KUHPerdata sekaligus menganalisis kemungkinan diperolehnya hak waris dari orang tua biologis. Penelitian ini berlandaskan pada penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi sumber hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah dalam jurnal, serta hasil kajian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian..

Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dikaji menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berdasarkan KUHPdata, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, yang berimplikasi pada tidak adanya hak untuk memperoleh warisan dari pihak ayah tersebut. Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penerapan ketentuan KUHPdata yang menitikberatkan pada kepastian status hukum dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak anak.

PENDAHULUAN

Sebagai kodrat manusia, seorang pria serta wanita mempunyai ketertarikan satu sama lain sehingga dapat menjalin hubungan dan mengantarkan mereka pada jenjang perkawinan.

Pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 berkaitan dengan perkawinan, sehingga selayaknya tiap pasangan suami istri dalam menjalankan hubungan yang telah terikat baik jiwa ataupun raga harus membahagiakan bersama dengan kekal berdasarkan nilai-nilai keagamaan (Indonesia, n.d.-a, n.d.-b).

Dalam mencapai tujuan untuk perkawinan antara suami serta istri membuat sebuah keluarga yang harmonis, dimana banyak pasangan yang menjadi satu keluarga berkeinginan untuk mempunyai anak baik yang didapatkan dari istri pada hubungan perkawinan, maupun anak berdasarkan penetapan pengadilan diangkat oleh orang tua yaitu dalam hubungan suami istri dalam perkawinan, selain itu terhadap anak dari luar perkawinan karena tidak menikah sesuai ketentuan berlaku dan dengan perzinahan (Gangga et al., 2020; Ghazaly, 2003; Joni & Tanamas, 2004; Setiawan et al., 2023; Witanto, 2012; Ysutikaningrum et al., 2021).

Seorang yang dilahirkan atas kehendak dari orang tua, maka sepatutnya orang tua harus merawat, membiayai, menjaga anak. Sekalipun terdapat anak dari hasil zinah (Lyla, 2015; Marwa, 2023; Syamsuddin & Azizah, 2021; Tohir, 2023).

Ketentuan dalam Pasal 283 KUHPdata mengatur jika anak yang ada dari hubungan zina maupun hubungan sumbang pada prinsipnya tidak dapat memperoleh pengakuan secara hukum. Namun, terhadap anak yang dilahirkan dari hubungan sumbang terdapat pengecualian sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 273 KUHPdata, Selanjutnya, Pasal 273 KUHPdata memberikan ketentuan bahwa seorang anak yang hadir dari pria dan wanita yang secara hukum tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan tanpa adanya dispensasi dari Presiden tida bisa mendapatkan pengesahan menjadi anak sah. Meskipun demikian, anak tersebut masih dimungkinkan untuk diakui oleh orang tuanya melalui pencantuman pengakuan dalam akta perkawinan. Sementara itu, Pasal 272 KUHPdata pada dasarnya mengatur jika anak yang hadir dari luar perkawinan, sepanjang bukan ialah anak yang berasal dari hubungan zina atau hubungan sumbang, dapat memperoleh kedudukan sebagai anak sah apabila kedua orang tuanya selanjutnya melangsungkan perkawinan dan sebelumnya telah melakukan pengakuan sesuai dengan kebijakan, atau pengakuan tersebut dicantumkan secara langsung dalam akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum membedakan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan asal hubungan orang tuanya. Anak yang lahir akibat hubungan zina tidak termasuk dalam kategori anak yang dapat disahkan melalui perkawinan orang tuanya, sedangkan mekanisme pengakuan dalam akta perkawinan hanya dapat diterapkan dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum

sebagaimana ditentukan dalam KUHPperdata (Indonesia, 1974; UUD Negara RI Tahun 1945, 1945).

Sedikit pasangan yang melakukan zina melanjutkan hubungan mereka sampai pada jenjang kawin yang sesuai berdasarkan aturan yang berlaku dan berdasarkan agama, sehingga berdampak bagi anak yang dilahirkan, yang seharusnya memperoleh hak atas pengakuan orang tua untuk berhak mewaris (Figgar & Saidi, 2022; Nasution & Nasution, 2021; Rohmawati & Rofiq, 2021; Sulistiani, 2021; Utama, 2024; Wirastri & van Huis, 2021).

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan karena perzinahan perlu diperhatikan karena tiap anak yang dilahirkan tidak pernah berharap untuk dilahirkan oleh kedua orang tua dan anak berhak atas hak asasinya untuk mendapatkan keadilan dengan memperoleh pengakuan dari orang tua biologisnya.

Adanya kedudukan kebijakan anak dilahirkan dari zina serta hak mewarisnya menurut KUHPperdata. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kedudukan anak yang lahir akibat perzinahan berdasarkan ketentuan Burgerlijk Wetboek dan bagaimana pengaturan hak mewaris anak zina terhadap harta peninggalan orang tua biologisnya. Penelitian memiliki tujuan dalam melihat tempat anak atas perzinahan menurut Burgerlijk Wetboek serta menganalisis bagaimana anak yang lahir atas perzinahan memperoleh hak mewaris dari orang tua biologisnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mengenai anak hasil zinah berdasar pada kebijakan di Indonesia. Lyla, (2015) mengenai tempat anak yang diberikan pada pembagian waris berdasar pada KUHPperdata menunjukkan bahwa status kelahiran anak memiliki konsekuensi langsung terhadap hak keperdataan yang melekat padanya. Selanjutnya, penelitian (Syamsuddin & Azizah, 2021) menjelaskan bahwa anak zina memiliki posisi hukum yang berbeda dengan anak luar kawin yang dapat disahkan karena terdapat pembatasan akuan berdasarkan ketentuan KUHPperdata. Penelitian (Marwa, 2023) juga mengkaji problematika hak anak luar kawin dengan menyoroti adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif dalam KUHPperdata dengan perkembangan perlindungan hak anak modern. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak luar perkawinan masih menjadi isu hukum yang berkembang, terutama terkait bagaimana hukum memberikan keadilan prinsip, norma kesusilaan, serta dilindunginya hak anak.

Meskipun penelitian sebelumnya telah memberikan gambaran mengenai status anak luar kawin, ada perbedaan yang didapatkan sehingga memerlukan kajian mendalam, khususnya mengenai kedudukan spesifik anak yang lahir akibat tindakan zina serta implikasinya terhadap hak mewaris berdasarkan KUHPperdata. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak membahas anak luar kawin secara umum atau membandingkan status anak yang diakui dan tidak, sementara pembahasan mengenai anak zina sebagai kategori khusus dalam KUHPperdata masih membutuhkan kajian yang lebih komprehensif. Selain itu, terdapat perkembangan paradigma hukum yang menempatkan anak sebagai pemegang hak asasi yang tidak dapat dikurangi akibat kesalahan atau tindakan orang tuanya. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana harmonisasi antara ketentuan KUHPperdata yang membatasi hak anak zina.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa status hukum anak yang dilahirkan akibat zina masih menghadirkan dilema antara penerapan norma hukum waris dan perlindungan terhadap hal yang dianggap lebih baik. Anak sebagai individu yang ada tanpa memiliki kemampuan untuk menentukan kondisi kelahirannya tidak seharusnya kehilangan

hak fundamentalnya akibat perbuatan orang tua biologisnya. Permasalahan ini semakin penting dikaji karena konsekuensi hukum terhadap anak serta pada hak memperoleh warisan, namun berkaitan dengan identitas hukum, hubungan keperdataan, perlindungan sosial, dan keberlangsungan masa depannya. Sehingga, diperlukan analisis yuridis yang mampu menjelaskan batasan hak anak zina dalam sistem hukum waris Indonesia sekaligus mengidentifikasi ruang hukum yang melindungi anak itu.

Kebaruan di sini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kedudukan hukum anak yang dilahirkan akibat zina dengan hak mewaris berdasarkan perspektif KUHPerdara secara normatif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas anak luar kawin secara luas, penelitian ini memberikan penekanan terhadap konflik normatif antara ketentuan KUHPerdara yang membatasi pengakuan anak zina dengan prinsip perlindungan hak anak dalam perkembangan hukum modern. Kajian ini juga berupaya melihat bagaimana konstruksi hukum waris dalam KUHPerdara memberikan perlakuan berbeda antara anak zina dilahirkan akibat zina, serta bagaimana implikasi perbedaan tersebut terhadap pemenuhan hak keperdataan anak.

Berdasarkan hal itu, di sini bertujuan dalam menganalisis tempat hukum anak zina berdasarkan ketentuan KUHPerdara serta mengkaji pengaturan hak mewaris yang dapat diperoleh anak tersebut dari orang tua biologisnya. Dengan pendekatan secara yuridis normatif yang melihat berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan status anak zina serta hak kewarisan. Adanya penelitian ini adalah untuk mendapatkan wawasan yang sistematis berkaitan posisi hukum anak zina dalam hukum perdata Indonesia serta memberikan gambaran mengenai keterbatasan maupun perlindungan hukum yang tersedia bagi anak tersebut.

Hasil ini digunakan untuk pemberian manfaat dengan melihat teoritis atau hasil langsung. Hasil ini juga menambah ilmu yang berkaitan dengan hukum keluarga dan kebijakan waris, khususnya mengenai perkembangan konsep perlindungan hak anak dalam kaitannya dengan status kelahiran. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan hukum Indonesia agar tetap menjunjung prinsip kepastian hukum sekaligus memperhatikan nilai adil serta perlindungan terhadap hak setiap anak sebagai manusia yang memiliki martabat yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang secara deskriptif-analitis yang bertujuan dalam mengkaji dan melihat norma hukum yang mengatur kedudukan anak yang dilahirkan akibat tindakan zina serta hak mewarisnya didasarkan KUHPerdara. Data yang digunakan ialah data sekunder, yakni PerKUHPerdara, UU No 1 Tahun 1974, UU Perlindungan Anak, serta kebijakan lainnya yang membahas hal yang relevan. Adapun berbagai hasil terdahulu yang relevan, doktrin para ahli hukum, serta literatur akademik yang diperoleh dari publikasi ilmiah nasional maupun internasional. Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen hukum yang relevan dengan hukum keluarga, hukum waris, status anak luar kawin, dan perlindungan hak anak, sedangkan sampel penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan memilih bahan hukum yang memiliki keterkaitan langsung terhadap permasalahan penelitian.

Instrumen yang digunakan seperti pedoman studi dokumen (documentary research guideline) yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis

ketentuan hukum serta konsep-konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena dengan penggunaan pendekatan kualitatif yuridis normatif, pengujian validitas data dilakukan melalui validitas sumber dengan cara melakukan penelaahan silang (cross-check) antara berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Reliabilitas data dilakukan melalui konsistensi analisis terhadap dokumen hukum yang digunakan agar interpretasi hukum yang dihasilkan tetap sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Data didapatkan dari studi kepustakaan melalui menginventarisasi, melihat, menulis, serta mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur yang berkaitan dengan kedudukan hukum anak zina dan hak kewarisannya. Tahapannya dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu identifikasi permasalahan hukum, dikumpulkannya bahan hukum, klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi penelitian, kajian kaitan kebijakan yang ada dengan prinsip perlindungan hak anak, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis.

Selanjutnya dianalisis dengan kualitatif dengan metode interpretasi hukum serta pola berpikir deduktif. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak pendukung seperti Microsoft Word untuk pengolahan dokumen penelitian dan pengelolaan hasil kajian literatur, serta perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero untuk membantu pengelolaan sumber pustaka dan sitasi akademik. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan KUHPerdota mengenai anak zina dan hak waris dengan perkembangan konsep perlindungan hak anak dalam sistem hukum nasional, sehingga penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan kedudukan hukum dan hak keperdataan anak yang didapatkan dari tindakan zina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan Atas Perzinahan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Masyarakat di Indonesia sangatlah terbuka terhadap inovasi-inovasi yang masuk, tetapi kurangnya filtrasi masyarakat terhadap inovasi-inovasi yang masuk tersebut sehingga westernisasi mempengaruhi masyarakat dari berbagai golongan, seperti halnya perkembangan budaya barat di Indonesia yang sangat nampak dengan adanya kebiasaan-kebiasaan budaya barat, contohnya gaya hidup dalam menjalin kaitan lawan jenis yang selanjutnya disebut sebagai pasangan atau dikenal dikalangan umum sebagai pacaran, dimana banyak hubungan tersebut ini sebelum perkawinan sah terjadi telah menjalin hubungan seperti selayaknya pasangan suami istri.

Banyak sekali pasangan di luar perkawinan ditemukan melakukan kohabitasi atau dikenal dengan “kumpul kebo”, baik dari anak muda bahkan beberapa kali didapati melakukan kohabitasi dengan menjalin hubungan di luar nikah padahal satunya telah berkeluarga bahkan keduanya telah terikat dalam perkawinan.

Kaitan antara seorang pria dan wanita dapat berlanjut pada hubungan perzinahan atau melibatkan hubungan jasmaniah antara lawan jenis di luar perkawinan.

Berdasarkan KBBI, zina ialah aktivitas bersenggama pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau pria yang bukan suaminya dan wanita yang bukan istrinya.

Kebijakan zina ada pada pasal 284 KUHP, yang menjabarkan jika zina ialah hubungan seksual oleh pria atau wanita yang telah terikat pernikahan dengan pria atau wanita yang bukan

istri atau suaminya. Penjelasan kawin didapatkan jika pria hanya bisa kawin dengan wanita dan wanita hanya boleh dengan seorang pria berbarengan. Pria atau wanita tidak boleh bersenggama dengan lawan jenis lainnya selain pasangan sahnyanya

Pada Pasal 284 KUHP dijelaskan jika orang yang zina bisa di penjara minimal 9 bulan, serta disebut overspel atau zina yakni:

1. Pria yang memiliki istri, berzina, diketahui, jika temannya memiliki suami;
 - a. Wanita memiliki suami melakukan zina.
 - b. Pria yang melakukannya, sedang diketahui, jika temannya bersuami;
2. Wanita yang tidak memiliki suami melakukannya, sedang diketahui, jika temannya memiliki istri serta dan terhadapnya berlaku Pasal 27 KUHP.

Walaupun dalam KUHP tidak dituliskan secara eksplisit kata zina, melainkan dituliskan melakukan gendak (overspel).

Zina menjadi hal yang banyak dibicarakan dari dulu, sehingga hal ini menjadi karakter yang mendasari manusia, dengan telah ditetapkan jika hubungan senggama di luar ikatan perkawinan haramkan agama. Sehingga agama menjadi kebijakan utama yang mengatur hubungan di luar pernikahan. Adapun yang menentang berkaitan dengan zina ini ada pada diskursus umum kaumnya serta payung hukum yang melindungi. Pandangan liberal pada umumnya menempatkan aktivitas seksual sebagai bagian dari kebutuhan biologis manusia yang berkaitan dengan kebebasan individu. Dalam perspektif tersebut, keputusan untuk melakukan hubungan seksual, termasuk yang berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh keturunan, dipandang sebagai ranah privat yang berada dalam kewenangan masing-masing individu selama didasarkan pada kehendak para pihak. Pandangan tersebut memiliki perbedaan dengan pendekatan hukum pidana di Indonesia. Perbedaan sudut pandang ini kemudian menimbulkan perdebatan antara pemikiran liberal dan konservatif mengenai batas kebebasan individu, perlindungan terhadap hak privasi, serta pengaturan terhadap perbuatan zina. Kelompok yang berpandangan liberal cenderung menekankan aspek kebebasan dan hak individu dalam menentukan pilihan personal, sedangkan perspektif yang lebih konservatif memberikan perhatian lebih besar terhadap nilai moral, norma agama, dan ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, perbedaan pemaknaan mengenai privasi, kebebasan seksual, perzinaan, dan batas legalitas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan munculnya pertentangan antara kedua perspektif tersebut.

Dari perbuatan zina antara pasangan di luar nikah dapat berimbas pada kehamilan seorang wanita, dimana ketika janin bayi tetap dipertahankan oleh seorang wanita tersebut, terlepas atas persetujuan ayah biologis dari anak yang dikandung seorang wanita, wanita tersebut memungkinkan melahirkan anak kandungnya sendiri.

Kehadiran seorang anak ialah karunia Tuhan YME yang mengandung tanggung jawab bagi orang tua untuk memberikan pengasuhan, perlindungan, serta pemenuhan hak secara layak. Ikatan antara anak dengan orang tua pada dasarnya mulai terbentuk sejak anak dilahirkan dan melahirkan konsekuensi berupa kewajiban untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Anak yang memiliki hubungan keperdataan yang diakui secara sah pada dasarnya memperoleh perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Sebaliknya, kelahiran seorang anak di luar perkawinan dapat menimbulkan persoalan yuridis, khususnya berkaitan dengan status hukum, hubungan keperdataan, dan hak waris yang dapat diperolehnya. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila anak tersebut lahir sebagai akibat dari hubungan yang

dikategorikan sebagai perzinaan atau hubungan yang keberadaannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lyly, 2015).

Pada hakikatnya, kelahiran seorang anak berkaitan dengan keberadaan dua orang tua, yaitu laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, baik ditinjau dari hubungan biologis maupun aspek hukum. Dari sisi biologis, proses terbentuknya seorang anak diawali melalui pembuahan sel telur atau ovum yang berasal dari perempuan oleh sel sperma atau spermatozoa yang berasal dari laki-laki. Hasil pembuahan tersebut kemudian berkembang menjadi zigot, mengalami pertumbuhan sebagai embrio dan janin di dalam rahim, hingga pada akhirnya dilahirkan sebagai seorang individu. Oleh karena itu, secara biologis keberadaan seorang anak tidak terlepas dari kontribusi laki-laki dan perempuan dalam proses reproduksi. Laki-laki memberikan sel reproduksi yang berperan dalam terjadinya pembuahan, sedangkan perempuan menjadi pihak yang mengandung dan melahirkan anak tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan biologis antara anak dengan laki-laki dan perempuan yang berperan dalam proses kelahirannya (H. Tohir, 2023).

Kelahiran anak dalam perspektif hukum waris merupakan peristiwa hadirnya ahli waris baru dalam proses kewarisan. Dalam lingkup hukum keluarga, kelahiran seorang anak menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak, termasuk kewajiban orang tua dalam memberikan pemeliharaan dan memenuhi kebutuhan hidup anak. Apabila orang tua tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, mekanisme perwalian dapat diterapkan dengan menunjuk pihak lain yang dinilai mampu secara ekonomi maupun secara hukum untuk mengambil tanggung jawab dalam mengasuh, memelihara, serta menunjang tumbuh dan berkembangnya kehidupan anak.

Status hukum seorang anak memiliki keterkaitan yang erat dengan keberadaan perkawinan antara kedua orang tuanya. Keberadaan perkawinan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum menjadi dasar penting dalam menentukan status seorang anak. Anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah memperoleh kedudukan sebagai anak sah menurut hukum. Sebaliknya, apabila kelahirannya terjadi tanpa adanya ikatan perkawinan yang diakui berdasarkan hukum, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan. Oleh karena itu, status dan keabsahan hubungan perkawinan antara orang tua memiliki keterkaitan erat dengan penentuan kedudukan hukum seorang anak.

Secara umum, persentase anak usia 0-17 tahun yang mengalami deprivasi setidaknya pada dua dimensi (*multiple deprived*) pada tahun 2022 sebesar 40,19 persen. Artinya, masih ada sekitar dua dari lima anak di Indonesia yang belum terpenuhi haknya setidaknya pada dua dimensi yang diukur. Meskipun masih cukup tinggi, angka ini menurun signifikan jika dibandingkan kondisi tahun 2016, saat pengukuran kesejahteraan anak menggunakan MODA pertama kali dilakukan. Pada saat itu, persentase anak-anak yang mengalami *multiple deprivation* sebesar 64,95 persen (sekitar tiga dari lima anak).

Dalam pembangunan sumber daya manusia, kelompok penduduk yang perlu menjadi perhatian adalah anak-anak. Berdasarkan hasil SP2020, terdapat 79,71 juta jiwa anak-anak di antara seluruh penduduk Indonesia. Anak-anak tersebut akan tumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan kesejahteraan pada anak-anak saat ini sama artinya dengan menyiapkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan anak-anak adalah agen perubahan dan penerus, sehingga investasi pada anak-anak sangat penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan.

Anak-anak adalah kelompok penduduk yang paling merasakan dampak dari kemiskinan. Hasil analisis kemiskinan anak secara moneter menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan anak lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan penduduk secara keseluruhan (BPS, 2022a). Sementara itu, pada periode yang sama, persentase anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mencapai 11,80 persen (BPS, 2023b), artinya masih ada lebih dari 11 persen anak-anak di Indonesia yang tinggal di rumah tangga yang tidak mampu membiayai atau memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk hidup layak, tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi tertinggi mereka.

Sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Anak, anak-anak memiliki hak untuk hidup layak, yakni bebas dari kekurangan dalam aspek nutrisi, kesehatan, air, pendidikan, perlindungan, dan tempat tinggal. Kemiskinan akan secara langsung mencabut hak-hak tersebut dari kehidupan anak-anak. Kemiskinan yang dialami pada masa anak-anak juga memiliki konsekuensi seumur hidup bagi perkembangan fisik, kognitif, dan sosial anak. Kondisi tersebut memiliki konsekuensi berbahaya bagi masyarakat dan ekonomi yang kontraproduktif bagi upaya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia.

HAM ialah hak yang ada pada manusia sejak kelahirannya sebagai bagian dari kodrat dan anugerah Tuhan YME. Keberadaan hak tersebut tidak dapat dihilangkan, dikurangi, maupun dirampas secara sewenang-wenang karena ialah bagian yang termasuk dari harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan terhadap HAM menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, aparat penegak hukum, dan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara mempunyai kewenangan dalam penjaminan dalam melindungi hak fundamental yang dimiliki oleh seluruh warga negaranya. Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar sekaligus kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, sehingga seluruh tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kerangka negara hukum, negara juga dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan serta tanggung jawab hukum. Sehingga jika tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak seseorang, tindakan tersebut pada prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

HAM merupakan seperangkat hak fundamental yang secara melekat dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya, berlaku secara universal, serta bersifat berkelanjutan sebagai bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut mencakup berbagai aspek mendasar dalam kehidupan manusia, antara lain hak untuk mempertahankan kehidupan, membentuk keluarga, mengembangkan potensi diri, memperoleh keadilan, menikmati kebebasan, berkomunikasi, memperoleh rasa aman, serta mencapai kesejahteraan. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari harkat dan martabat manusia, hak-hak tersebut tidak dibenarkan untuk diabaikan, dikurangi, ataupun dirampas oleh pihak mana pun. Prinsip tersebut sebagaimana tercermin dalam rumusan mengenai Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia sebagaimana dikaitkan dengan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998.

Atas dasar hak asasi manusia, setiap anak secara keperdataan seharusnya perlu diakui atau mendapat kedudukan hukum untuk memperoleh hak mewaris.

Ketentuan KUHPperdata pada dasarnya membedakan kedudukan anak yang lahir akibat perzinahan dengan anak yang lahir dari hubungan sumbang. Terhadap kedua kategori anak tersebut, hukum pada prinsipnya tidak memberikan ruang bagi orang tua biologis untuk melakukan pengakuan sebagaimana terhadap anak yang lahir di luar perkawinan pada umumnya. Konsekuensinya, dari perspektif hubungan keperdataan, anak yang dilahirkan sebagai akibat perzinahan tidak memperoleh kedudukan hukum yang menghubungkannya secara keperdataan dengan ayah maupun ibu biologisnya. Meskipun demikian, KUHPperdata tetap memberikan bentuk perlindungan tertentu melalui ketentuan Pasal 867 ayat (2), yang pada pokoknya memberikan hak kepada anak tersebut untuk memperoleh nafkah yang diperlukan bagi kehidupannya (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Kedudukan hukum anak yang lahir dari hubungan zina atau hubungan sumbang pada dasarnya menempatkan anak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun demikian, dalam penerapannya terdapat kondisi tertentu yang dapat memberikan perlindungan terhadap status anak tersebut. Hal ini disebabkan karena peristiwa yang berkaitan dengan perzinahan maupun hubungan sumbang pada umumnya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut (Rahman, 2003).

Kedudukan seorang anak sebagai anak sah pada dasarnya diperoleh apabila proses terjadinya kehamilan berlangsung ketika kedua orang tuanya masih berada dalam hubungan perkawinan yang sah (Syamsuddin dan Noer Azizah, 2021).

Dalam perspektif KUHPperdata, anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu anak yang berasal dari perzinahan, anak yang lahir dari hubungan sumbang, serta anak luar kawin yang masih memungkinkan untuk memperoleh pengakuan secara hukum (Witanto, 2012). Kategori anak zina pada dasarnya merujuk pada anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang pada saat hubungan tersebut berlangsung masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pengaturan mengenai perzinahan dalam konteks hukum pidana pada masa berlakunya ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 284 KUHP, yang memberikan ancaman pidana terhadap laki-laki atau perempuan yang telah terikat perkawinan dan melakukan hubungan seksual dengan pihak lain, dengan ketentuan bahwa orang tersebut mengetahui adanya keberlakuan Pasal 27 KUHPperdata baginya (Syamsuddin dan Noer Azizah, 2021).

Permasalahan yang dihadapi anak-anak Indonesia sebagaimana yang pernah menjadi tema sentral pada dialog yang diselenggarakan *The Committee on the Rights of the Child* bersama Pemerintah Indonesia tahun 2014 adalah masalah identitas anak, khususnya anak yang dilahirkan di luar nikah sah. Memang anak yang dilahirkan tidak sah tidak hanya berdampak pada aspek hukum. Persoalan psikologis dan sosiologis juga mempengaruhi keluarga dan anak itu sendiri karena dianggap sebagai aib. Bahkan ada yang meyakini anak yang dilahirkan secara ilegal dapat membawa petaka bagi masyarakatnya.

Dari aspek yuridis pokok persoalannya terletak pada hubungan hukum ayah dengan anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ilegal. Antara anak dengan ibu yang melahirkan tidak menimbulkan problem, kecuali yang disebutkan dalam KUHPper sebagai prinsip pengakuan mutlak, yaitu tidak secara otomatis seorang ibu biologis memiliki hubungan perdata dengan anak yang dilahirkan sebelum adanya tindakan pengakuan darinya.

Hak Mewaris Anak Zina Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketentuan Pasal 867 KUHPerdata menegaskan adanya perbedaan kedudukan antara anak yang lahir akibat perzinaan dan anak luar kawin yang memperoleh pengakuan secara hukum. Anak yang dibenihkan dari hubungan zina tidak termasuk dalam cakupan pengaturan Pasal 863 KUHPerdata, yang pada dasarnya memberikan hak kepada anak luar kawin untuk menerima bagian tertentu dari harta peninggalan orang tuanya, termasuk sebesar sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima apabila kedudukannya disamakan dengan ahli waris yang sah. Demikian pula, ketentuan Pasal 865 KUHPerdata memberikan hak yang lebih luas kepada anak luar kawin apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu seluruh harta peninggalan dapat diberikan kepada anak luar kawin tersebut. Namun, ketentuan mengenai pembagian warisan tersebut tidak berlaku bagi anak yang berasal dari hubungan zina karena kedudukannya secara khusus dikecualikan oleh Pasal 867 KUHPerdata. Jadi anak di luar nikah karena tindak zina tidak mendapatkan hak untuk mewaris melainkan hanya dapat diberikan nafkah semata sesuai dengan Pasal 867 KUHPer.

Pada prinsipnya, anak yang lahir akibat hubungan di luar perkawinan tidak memiliki dasar untuk mengajukan tuntutan atas harta peninggalan dari pihak ayah maupun ibunya sebagaimana diatur dalam Pasal 869 KUHPerdata. Akan tetapi, ketentuan tersebut perlu dipahami bersama dengan pengaturan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut memberikan kedudukan keperdataan kepada anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam hubungannya dengan ibu serta keluarga dari pihak ibu.

KESIMPULAN

Hasil kajian mengenai status hukum anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan perzinaan dalam kaitannya dengan hak kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menunjukkan bahwa anak zina menempati posisi hukum yang tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah maupun anak luar kawin yang dapat memperoleh pengakuan. Dalam perspektif KUHPerdata, anak yang berasal dari hubungan zina pada dasarnya tidak dapat memperoleh pengakuan dari orang tua biologisnya. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terbentuknya hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris atas harta peninggalan ayah biologisnya. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak mendasar yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara penerapan norma hukum waris dalam KUHPerdata dengan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Anak yang dilahirkan dari tindakan zina tetap memiliki kedudukan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam memperoleh hak keperdataan dari pihak ayah biologisnya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative legal approach*) antara sistem hukum Indonesia dengan negara lain yang telah mengembangkan mekanisme perlindungan hak anak di luar perkawinan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji aspek empiris mengenai implementasi putusan pengadilan, praktik pengakuan hubungan keperdataan anak, serta

dampak sosial dan psikologis yang dialami anak yang lahir akibat zina. Dengan demikian, perkembangan hukum ke depan diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas status kelahiran, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan perlindungan terhadap setiap anak sebagai subjek hukum.

REFERENSI

- Figgar, M. Z., & Saidi, F. (2022). Status Anak Luar Nikah dalam Kewarisan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Al-Mizan*, 18(2), 269–288. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2902>
- Gangga, D. A., Evander, & Joshua, G. (2020). Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan. *Jurnal Supremasi*, 10(1).
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group.
- Indonesia. (n.d.-a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (n.d.-b). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Joni, M., & Tanamas, Z. Z. (2004). *Konsep Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Tata Hukum Indonesia*. Pustaka Utama.
- Lyla. (2015). *Analisis Yuridis Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Marwa, M. H. M. (2023). Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 4(3).
- Nasution, K., & Nasution, S. (2021). Implementation of Indonesian Islamic family law to guarantee children's rights. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(2), 347–374. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>
- Rohmawati, & Rofiq, A. (2021). Legal Reasonings of Religious Court Judges in Deciding the Origin of Children: A Study on the Protection of Biological Children's Civil Rights. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 21(1), 1–19. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.1-19>
- Setiawan, B., Fitmawati, A. D., Noviana, A., Yugiana, E., Herdianto, & Ilmi, H. (2023). *Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Deprivasi Hak Anak Multidimensi 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Sulistiani, S. L. (2021). Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 171–184. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.38>
- Syamsuddin, & Azizah, N. (2021). Kedudukan Anak Zina ditinjau dari Yuridis Normatif. *Haka: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Tohir, H. (2023). Perlindungan Terhadap Hak Anak Akibat Perkawinan Kontrak dihubungkan Dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. In *Artikel Pengadilan*. <https://pa-tigaraksa.go.id/perlindungan-terhadap-hak-anak-akibat-perkawinan-kontrak-dihubungkan-dengan-pasal-8-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/>
- Utama, M. A. P. (2024). Pengesahan Anak Luar Kawin Sebagai Anak Sah: Tinjauan Keabsahan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 343–360. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.142>
- Wirastri, T. D., & van Huis, S. C. (2021). The second wife: Ambivalences towards state regulation of polygamy in Indonesia. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*,

53(2), 246–268. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1912579>

Witanto, D. Y. (2012). *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Prestasi Pustaka.

Ysutikaningrum, R. Y., Devitasari, A. A., & Putri, I. P. (2021). *Hak Anak: Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Standar Hidup Layak*. Rajawali Pers.